

**DAMPAK KOMPETENSI NAZIR DALAM KINERJA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH
WAKAF MASJID DI KELURAHAN KOTA LAMA
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN
ROKAN HULU**



ACC Muraqosh

M. Roan Syiby
25 / 2023
7

Oleh:

Putra Rezki Dewanto

NIM: 19421020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**DAMPAK KOMPETENSI NAZIR DALAM KINERJA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH
WAKAF MASJID DI KELURAHAN KOTA LAMA
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN
ROKAN HULU**



Oleh:

Putra Rezki Dewanto

NIM: 19421020

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Rezki Dewanto

NIM : 19421020

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Putra Rezki Dewanto)

NIM: 19421020

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fa@uii.ac.id
W. fa.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Dampak Kompetensi Nazhir dalam Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Disusun oleh : PUTRA REZKI DEWANTO
Nomor Mahasiswa : 19421020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(Handwritten signatures of the examiners)

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



(Handwritten signature of Dr. Drs. Asmuni, MA)
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
07 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1702/Dek/60/DAATI/FIAI/XII2022 tanggal 28 Desember 2022/4 Jumadil Akhir 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Putra Rezki Dewanto
Nomor Mahasiswa : 19421020
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Putra Rezki Dewanto

Nomor Mahasiswa : 19421020

Judul Skripsi : **Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan
Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Di Kelurahan
Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Oleh:

Putra Rezki Dewanto

(19421020)

Pengelolaan wakaf di Indonesia belum termasuk optimal dalam hal pengelolaan dan pengembangannya, masih banyak nazir yang belum bisa memaksimalkan potensi dari wakaf itu sendiri. di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, banyak masjid yang berdiri di tanah wakaf, dan pengelolaannya masih banyak yang belum maksimal. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada 3 masjid yang berada di Kelurahan Kota Lama, terkait kompetensi nazir dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dengan mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai acuan tentang kompetensi nazir dan dampak dari pengelolaan dan pengembangan wakaf di masing-masing masjid. Dengan menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengkorelasikan antara pengelolaan dan pengembangan wakaf di 3 masjid terkait oleh nazir dengan Undang-Undang no. 1 Tahun 2004, terkait kompetensi nazir yang sudah sesuai atau belum. Hasil penelitian ini, bahwa masjid Raya Darussalam dan masjid Nur Hidayah masih belum memenuhi standar kompetensi nazir, sedangkan masjid Riyadhul Muttaqien sudah memenuhi standar. dalam hal pengelolaannya masjid Riyadhul Muttaqien sudah memenuhi tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf, sedangkan masjid Raya Darussalam masih terbatas pada penyewaan lahan masjid untuk UMKM sekitar, dan masjid Nur Hidayah masih terbatas pada rencana, belum ada realisasi dari rencana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci: Wakaf, Nazir, Kompetensi, Masjid

ABSTRACT

The Impact of Nazir's Competence in the Managerial Performance and Development of Waqf Land for Mosque in Kota Lama Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency

By:

**Putra Rezki Dewanto
(19421020)**

Waqf management in Indonesia is not optimal yet in terms of its management and development in which many Nazir still are unable to maximize the potential of the waqf itself. In Kota Lama Village, Rokan Hulu Regency, many mosques have been built on waqf land; many of them are still not optimally managed. In this study, the researcher focused on 3 mosques located in the Kota Lama Village related to the Nazir competence in terms of management and development of waqf land with a reference to Law no. 1 of 2004 on waqf as a reference for nazir competence and the impact of the management and development of waqf in each mosque. This is a field research using a qualitative descriptive approach by correlating the management and development of waqf in 3 mosques related to Nazir with Law no. 1 of 2004 to figure out whether Nazir competence has been appropriate. The results of this study showed that the Raya Darussalam mosque and the Nur Hidayah mosque still did not meet the competency standards of Nazir, while the Riyadhul Muttaqien mosque has met the standards. In terms of management, the Riyadhul Muttaqien mosque has fulfilled the objectives, functions and allotment of waqf land, while the Raya Darussalam mosque was still simply in leasing mosque land for surrounding MSMEs, and the Nur Hidayah mosque was still simply in plans as there has been no realization of the waqf land management and development plan.

Keywords: Waqf, Nazir, Competence, Mosque

August 07, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ لَهْ فَلَا مِضْلَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّ لَهْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-nya serta memberikan keikhlasan dan kesabaran kepada hamba-nya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi teladan baik untuk para umat-nya. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, meningkatkan wawasan mengenai wakaf, dapat mengaplikasikannya dalam bidang perwakafan baik dari sisi kompetensi nazhir, pengelolaan, pengembangan maupun dari sisi pengawasan, serta dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang bisa penulis persembahkan, namun penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran,

bimbingan, motivasi dan juga arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
6. Bapak Ahmad Nurozi, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
9. Bapak Nur Haibun. Selaku Kepala KUA Kecamatan Kunto Darussalam yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
10. Para Nazhir Masjid di Kelurahan Kota Lama, yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
11. Bapak Gatot Subroto, S.Ag. selaku Ketua MDI Kelurahan Kota Lama yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.

12. Abah dan Omak yang selalu mendoakan dan mendukung anak-nya dalam setiap proses kehidupan anak-nya agar menjadi orang yang sukses dan bisa bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
13. Kakak Sri Wahyuni, S.Ak. dan Adik Fitri Aisyah yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menuntaskan perkuliahan ini.
14. Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan juga motivasi selama menuntut ilmu dan juga dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Seluruh sahabat, teman-teman yang bersama-sama berjuang dalam menuntut ilmu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. Kajian PenelitianTerdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	25
1. Kompetensi nazir sebagai pengelola dan pengembangan tanah wakaf..	25
2. Wakaf	36
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf.....	45
4. Problematika/kendala pengelolaan tanah wakaf	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	54
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	54
C. Informan Penelitian	54
D. Teknik Penentuan Informan	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Keabsahan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
2. Gambaran Masjid Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	62
B. Pembahasan.....	75
1. Peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid.....	75
2. Dampak kompetensi nazir dalam mengelola tanah wakaf masjid.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
CURICCULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kekayaan adalah milik Allah SWT semata yang dititipkan kepada manusia untuk dipergunakan dan diberdayakan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan dapat menjadi jalan ibadah apabila pelaksanaannya dipraktekkan dan diterapkan melalui pengabdian keseluruhan dari manusia beserta segala sesuatu yang dimilikinya. Ibadah yang dilakukan seperti sholat, puasa, memberi ilmu pengetahuan, zakat, sodaqah. Ibadah lain yang pahalanya terus mengalir hingga seseorang telah meninggal disebut dengan wakaf.

Perwakafan di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Namun, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola dalam suatu amal usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin.

Sejak datangnya Islam ke Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu melaksanakan wakaf secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Wakaf dipandang sebagai amal yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Swt tanpa harus melalui prosedur administratif. Harta

wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.¹ Dalam beberapa dekade belakangan, praktik wakaf semacam itu menghadapi masalah, terutama dalam hal administrasi setelah wakaf diatur dalam aturan perundang-undangan.

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib, serta dapat terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagai peranta keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Asas pemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri, karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah *sedekah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa didapatkan secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan atau untuk kepentingan masyarakat banyak.³ Setidaknya ada tiga hal terhadap benda wakaf

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 2006, 59.

²Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan Dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 Dan Pasal 5.

³Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004), 72-73.

yang bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat, yaitu: *Pertama*, benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Seperti, ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah, maka masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar dari sekolah tersebut. Apalagi jika biaya sekolah tersebut termasuk murah atau gratis setelah subsidi dari dinas pengelolaan wakaf, maka masyarakat sekitar akan sangat terbantu dalam menyekolahkan anak mereka. *Kedua*, benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri. Secara material, para wakif boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan mendapatkan pahala karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus-menerus. Karena sifatnya yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka wakif juga akan merasa puas secara batin. Rasa batin tersebut akan secara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah Swt yang berbentuk ibadah lainnya. *Ketiga*, manfaat immaterial melebihi manfaat materialnya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang banyak daripada untuk wakif itu sendiri. Sehingga yang demikian, orang yang mewakafkan tanah untuk mendirikan bangunan fasilitas ibadah misalnya, harusnya bisa juga dimaknai secara lebih luas tentang ibadah itu sendiri, sehingga tidak fokus pada pendirian masjid semata.

Di Provinsi Riau, sebagian besar masjid didirikan di atas tanah wakaf. Begitu juga ada sekolah, madrasah, makam, dan pesantren yang juga didirikan di atas tanah wakaf. Data tanah wakaf di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 8.311, data ini diambil dari Siwak Kemenag. Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat sebanyak 645 tanah wakaf dan di Kecamatan Kunto Darussalam terdapat 52 tanah wakaf, tetapi tanah wakaf tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah sekitar 80%. Sedangkan di Kelurahan Kota Lama tempat saya melakukan penelitian terdapat sekitar 7 tanah wakaf yang sudah terdaftar/sudah bersertifikat. Masih banyak sekali terdapat tanah wakaf yang belum terdaftar/bersertifikat di Siwak Kemenag Rokan Hulu baik itu wakaf untuk pembangunan masjid, musholla, makam, sekolah agama Islam dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf dalam sektor produktif belum tercapai dan banyaknya jumlah wakaf di Provinsi Riau terutama di Rokan Hulu Kelurahan Kota Lama tidak diiringi dengan lengkapnya administrasi dan pengelolaan yang belum begitu begitu berkembang, harta wakaf masih ada yang belum jelas administrasinya, baik sertifikat tanah maupun akta ikrar wakaf sebagai syarat sah administrasi benda wakaf, dan mungkin saja masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman nazir mengenai itu dan kurangnya bimbingan dari Kemenag maupun KUA.

Sehingga masih ada juga terjadi sengketa wakaf, salah satunya penarikan wakaf oleh ahli waris, hal ini bisa terjadi disebabkan tradisi wakaf dahulu yang dilakukan secara lisan, dan tidak segera dilaksanakan administrasi wakaf. Berdasarkan data diatas tersebut, dari jumlah tanah wakaf yang ada sebagian

besar digunakan untuk masjid, musholla, makam, sekolah agama Islam, pesantren dan lain sebagainya. Dengan jumlah wakaf yang cukup banyak ini tentu harus ada atau dibutuhkan peran nazir dalam pengelolaannya agar sesuai dan bisa lebih berkembang, khususnya wakaf yang digunakan untuk masjid agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Terlebih lagi Kabupaten Rokan Hulu ini dijuluki dengan *Negeri Seribu Suluk* artinya banyak terdapat masjid, mushola dan tempat kegiatan keagamaan lainnya, untuk itu perlu di pertegas mengenai tanah wakaf yang banyak ini.

Nazir harus mempunyai perencanaan yang dilakukan dalam mengelola tanah wakaf yang diwakafkan. Dimana disini harta wakaf peruntukannya hanya sebatas untuk apa harta tersebut diwakafkan, tetapi tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh nazir agar harta wakaf bisa berkembang. Nazir belum mengetahui perannya dalam mengelola wakaf agar lebih berkembang, khususnya wakaf tanah untuk masjid. Sebagian besar masjid di Kelurahan Kota Lama hanya sebagai tempat ibadah dan tempat belajar Al-Qur'an, jarang sekali ada pemanfaatan lahannya untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya dibangun tempat penjualan buku-buku, perpustakaan, koperasi syariah maupun lainnya yang dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ada lahan tanah yang masih kosong tetapi hanya digunakan sebagai tempat parkir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas nazir wakaf masih kurang profesional dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti

pegawain negeri sipil, swasta, pedagang, petani yang harus diutamakan dari tugas nazir. Disamping itu, nazir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dengan wakif, ataupun orang kepercayaan wakif. Akibat dari ketidakprofesionalan nazir, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nazir wakaf ataupun disengketakan oleh ahli waris wakaf.

Dari survey saya di awal yang dilakukan di beberapa masjid di Kelurahan Kota Lama, seperti Masjid Raya Darussalam, Nurhidayah dan Masjid Babul Hidayah. Dimana sejak dibangun pertama kali sampai sekarang belum dilaksanakan usaha pembangunan hal-hal yang bersifat mengembangkan wakaf yang ada, masjid hanya sebatas tempat ibadah saja, padahal di sebelah masjid ada lahan tanah yang masih bisa untuk dimanfaatkan. Sedangkan disana sangat bisa atau layak untuk dibangun MDA untuk anak-anak bisa belajar agama dari yang dasar sampai yang lebih jauh. Terlebih lagi di Masjid Babul Hidayah dimana disana keagamaan masih sangat kurang baik bagi orang dewasa terlebih lagi anak-anak, sedangkan Masjid Besar Riyadhul Muttaqin alhamdulillah sudah ada MDA untuk tempat anak-anak belajar agama.

Dalam pengelolaan harta wakaf, peranan Nazir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nazirnya, karena Nazir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga mengembangkan harta tersebut sesuai dengan

peruntukannya.⁴ Mengingat arti penting peranan Nazir dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya Nazir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan memjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan ini di tuntut sifat Taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari nazir.⁵

Peran nazir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus.⁶

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazir tanah wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah

⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta, 2009), 3.

⁵Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, 2004, 85.

⁶Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2013), 54.

digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, ditentukan oleh kemampuan nazir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting. Peran nazir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh sebab itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, nazir harus mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.⁷

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang bisa berkembang, tentu memerlukan nazir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 9 disebutkan bahwa nazir wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu nazir perseorangan, nazir organisasi dan nazir badan hukum. Pada pasal selanjutnya

⁷ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, 52.

disebutkan bahwa untuk menjadi nazir perseorangan dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan tentang tugas atau kewajiban nazir adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui serta memberikan pandangan tentang dampak kompetensi nazir dalam kinerja pengelolaan tanah wakaf. Sehingga saat mengetahui tentang dampak tersebut, maka para nazir mampu mengakomodir tujuan kompetensi terutama pengelolaan tanah wakaf. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan**

Hulu”. Penulis membatasi objek yang akan diteliti, yaitu tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, baik yang sudah ada pemanfaatannya maupun yang memiliki potensi untuk dikelola, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi atau bidang lainnya. Dan yang menjadi pokok pembahasan penulis dalam skripsi ini ialah tugas nazir dalam pengelolaan pengembangan tanah wakaf masjid serta dampaknya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dikemukakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Dampak Kompetensi Nazir wakaf terhadap kinerja pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus disertakan dengan jelas dan singkat, sehingga dapat memberikan arah pada penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf Masjid dan peran Nazir di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Untuk menjelaskan Dampak Kompetensi Nazir wakaf terhadap kinerja pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang standar kompetensi seorang nazir. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau data ke perpustakaan dalam dunia pendidikan.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi seorang nazir yang profesional dan optimal. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga atau tenaga pendidikan, dan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan di telaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. *Bab pertama*, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam Menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi menjadi Lima bagian

yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

2. *Bab Kedua*, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada bab ini akan disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.
3. *Bab Ketiga*, berhubung penelitian ini adalah lapangan, maka pada bagian bab ini akan diuraikan tentang, Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
4. *Bab Keempat*, adalah muatan skripsi yang akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengelolaan pengembangan tanah wakaf Masjid dan gambaran umum dampak kompetensi nazir terhadap kinerja wakafnya.
5. *Bab Kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti bahwa belum ditemukan penelitian tentang “Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan dan pengembangan Tanah Wakaf Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu “. Tetapi ada beberapa penelitian terkait kompetensi nazir dalam kinerja pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Nasrullah, Muhammad Khaeruddin Hamsin, Waridatun Nida (2021) yang berjudul “Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul”. Jurnal ini berisi tentang peningkatan kompetensi nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf. Keberadaan nadzir yang kompeten dan kredibel dalam melaksanakan tertib administrasi perwakafan yang baik adalah kunci utama (*conditio sine quanon*) dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang tepat guna dan berhasil guna. Saat ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul telah mengelola 109 objek dari 191 objek (57,06 %) tanah wakaf yang telah bersertifikat se-Kecamatan Kasihan. Sayangnya, keterbatasan jumlah pengurus PCM/Majelis Wakaf, telah menimbulkan persoalan diantaranya pengelolaan aset wakaf yang tersebar di ranting-ranting tidak ditangani langsung oleh Pengurus Majelis Wakaf, tetapi dikelola oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di tingkat Ranting yang pada umumnya tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka tentang

perundang-undangan wakaf, fikih wakaf, pengadministrasian wakaf tidak sama/ tidak merata dan cenderung masih kurang. Oleh karena itu pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan nazir di lingkungan PCM Kasihan tentang tugas dan fungsinya dalam mengelola amanah aset wakaf dari wakif sesuai dengan ketentuan fikih maupun peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku. Hasil dari pengabdian yang telah terselenggara menunjukkan adanya peningkatan wawasan peserta pengabdian yang sangat signifikan dari semula 35% menjadi 77% yang diukur sebelum (Pre-Test) dan sesudah kegiatan berlangsung (Post-Test).⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, Muhammad Khaeruddin Hamsin, Waridatun Nida focus pada lingkungan PMC kasihan Bantul. Sedangkan peneliti focus pada kelurahan kota lama kabupaten rokan hulu.

Jurnal yang ditulis oleh Dian Mutia Habibaty (2017) yang berjudul “Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Jurnal ini berisi tentang Wakaf merupakan instrumen perekonomian yang dapat memberikan manfaat kemakmuran bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar agar dicapai manfaat optimal dari harta wakaf tersebut. Nazir sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf haruslah memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengadministrasikan harta wakaf. Untuk itu diperlukan standarisasi khusus agar didapatkan Nazir yang memiliki kompetensi sesuai dengan harta wakaf

⁸ Nasrullah, Muhammad Khaeruddin Hamsin, Waridatun Nida, “Peningkatan Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan Pcm Kasihan Bantul”, *Jurnal Masyarakat Mandiri* 5, no. 1, (2021): 289. [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmm](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmm)

yang dikelolanya. Ketika pengelolaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal, maka keuntungan tersebut dapat memakmurkan masyarakat sebagai penerima manfaat harta wakaf. Pada Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf dikatakan bahwa Nazir mempunyai tugas: a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian seorang Nazir tidak hanya melakukan pengadministrasian, ia juga harus mampu mengembangkan, mengawasi, melindungi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan harta wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu seorang Nazir dituntut untuk cakap dan terampil dalam mengelola harta wakaf yang telah dititipkan oleh wakif.⁹

Jurnal ini ditulis oleh Aam S Rusydiana (2017) yang berjudul “ analisis pengelolaan dana wakaf uang di indonesia, pendekatan metode ANP” jurnal ini berisi tentang pengeolaan dana wakaf di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima’iyyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Dalam prakteknya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif. Berbicara tentang wakaf tunai, institusi wakaf tidak

⁹ Dian Mutia Habibaty, “Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal.Bwi.Go* 10, no. 2 (2017): 73

hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya system tata kelola). Adapun strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur Iqbal (2020) yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)”. Jurnal ini berisi tentang kinerja nazir dalam pengembangan wakaf produktif. Wakaf merupakan suatu permasalahan yang klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual. Wakaf sudah mengarah kepada pemikiran yang

¹⁰ Aam S Rusydiana, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia, Pendekatan Metode ANP”, *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 35.

lebih luas khususnya sebagai alternatif pemecahan masalah ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan di tengah keterpurukan ekonomi. Sebagai suatu lembaga keagamaan wakaf dapat berfungsi ganda, baik berfungsi ubudiyah, sosial dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf disamping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablum min-Allah dan hablum min an-nas. Wakaf produktif menjadi salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf produktif terkait dengan faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf serta kinerja nazir dalam mengelola harta wakaf kearah produktif. Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.¹¹

¹¹Muhammad Nur Iqbal, “Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)”, *Jurnal Islamic Circle* 1, no.1 (2020): 42.

Jurnal yang ditulis oleh Nilda Susilawati, Ita Guspita, Dedy Novriadi, yang berjudul “Peran Nazir Dalam Perlindungan Harta Wakaf”. Jurnal ini berisi Nazir memiliki peran yang besar dalam memberikan perlindungan terhadap harta wakaf. Harta yang tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan harta menjadi musnah atau dapat diambil kembali oleh ahli waris wakif. Nazir diharuskan melakukan pengadmistrasian harta wakaf agar harta wakaf terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran nazir di Kaur Utara dalam melindungi harta wakaf, Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian nazir belum melakukan tugas pengadministrasian, pengembangan dan perlindungan harta wakaf melalui perbuatan akta ikrar wakaf. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman nazir akan tugas dan fungsinya dalam mengelola harta wakaf.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Ahmadi (2018) yang berjudul “Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini berisi tentang Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf. Dalam pengelolaan harta

¹²Nilda Susilawati, Ita Guspita, Dedy Novriadi, “ Peran Nazir Dalam Perlindungan Harta Wakaf”, *Zawa: Management Of Zakat And Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 37

wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir wakaf, yaitu seseorang atau organisasi dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nazir yang sebenarnya belum mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Maka profesionalisme dan kompetensi nazir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bandar Lampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan tetapi nazir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tidak bertentangan dan sudah sejalan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang, namun Persyarikatan cenderung menghendaki nazir wakaf yang berbentuk Badan Hukum. Adapun masalah nazir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.¹³

¹³Fikri Ahmadi, "Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Asset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Skripsi yang ditulis oleh Istiqomah Sholihah Indah Syafitri (2021) yang berjudul “Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto)”, skripsi ini berisi tentang kompetensi kemampuan seorang nazir pada pengelolaan wakaf dalam mendayagunakan dana wakaf sehingga dapat optimal dan mendorong perekonomian masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri untuk tetap stabil, bahkan meningkat. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional bahkan pemerintah belum mampu menanggulangi permasalahan ini, dibutuhkan sektor lain yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program sosial kemanusiaan. Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Keberadaan nazir memegang peranan penting terhadap perkembangan harta wakaf. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf ‘alaih* sangat bergantung pada nazir wakaf. Maka profesionalisme dan kompetensi nazir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan dana wakaf. Ketika pengelolaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal, maka keuntungan tersebut dapat memakmurkan masyarakat sebagai penerima manfaat harta wakaf. Hasil penelitian diperoleh bahwa seorang nazir harus memiliki kompetensi standar dalam pengelolaannya, yaitu: beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak, berjiwa sosial, amanah, dan mampu mengendalikan

teknologi. Adanya keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan dana wakaf belum dapat dimanfaatkan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah masih banyak nazir yang merangkap jabatan pada Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto. Sehingga seorang nazir sangat perlu meningkatkan kinerja profesional dalam mengelola dana wakaf agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Mahesti Rofiqohputri (2019) yang berjudul "Peran Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama). Skripsi ini berisi tentang perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Kebayoran Lama. Undang-Undang tersebut mengatur tugas yang harus dilaksanakan oleh nazir seperti pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.. Hasil Penelitian ini menunjukkan peran nazir di Kecamatan Kebayoran Lama dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf belum berperan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini, dapat dilihat dari nazir yang menjalankan perannya berdasarkan 4 (empat) sisi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41

¹⁴Istiqomah Sholihah Indah Syafitri, "Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto)" *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021

Tahun 2004. Hal tersebut juga dikarenakan ketidak pahaman akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditunjukkan dengan terjadinya beberapa faktor yang mempengaruhi peran nazir di Kecamatan Kebayoran Lama.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Intan Nur'afifah (2020) yang berjudul “Analisis Tugas Nazir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Rengat Barat). Skripsi ini Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu. Secara kuantitas tanah wakaf di kecamatan Rengat Barat menempati jumlah terbanyak di kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah 133 lokasi dengan luas 33,99 Ha. Jika dirincikan, tanah yang sudah memiliki sertifikat hanya berjumlah 29,32% sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 70,67% yang mayoritas pemanfaatan tanahnya hanya sebagai sarana ibadah dan pendidikan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengadministrasian harta benda wakaf belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil analisis kualitas yang dimiliki nazir di Kecamatan Rengat Barat dan mengetahui hasil analisis implementasi tugas nazir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 1 orang kepala KUA dan 5 orang nazir yang ada di Kecamatan Rengat Barat.

¹⁵Mahesti Rofiqohputri, “Peran Nazir Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) beberapa Nazir di kecamatan Rengat Barat memiliki kualitas SDM yang kurang memadai dalam pengelolaan tanah wakaf, keadaan ini menjadikan nazir tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. (2) Dari 5 nazir yang penulis teliti hanya 2 orang nazir yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Sedangkan 3 orang nazir lainnya dalam pengelolaan tanah wakaf belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Arif Mulyari (2019) yang berjudul “Analisis Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Nazir Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung)”. Skripsi ini berisi tentang tugas pokok dan fungsi nazir wakaf tanah menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004. Nadzir dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Agama. Penelitian ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa wakaf merupakan salah satu intitusi atau pranata sosial islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. Jadi dalam pengelolaan tanah wakaf ini seorang nadzir harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan. Penelitian ini juga melihat dari realitas yang terjadi bahwa tujuan perundang-undangan untuk menciptakan suatu

¹⁶Intan Nur'afifah, “Analisis Tugas Nazir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rengat Barat), *Skripsi*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020

ketertiban perwakafan dalam sebuah masyarakat, serta penelitian ini berawal dari fenomena yang terjadi di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung masih ada yang tidak melakukan tugas dan fungsi nadzir sesuai Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala nadzir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nadzir di KUA Kecamatan Panyileukan dan sejauhmana para nadzir memahami tugas pokok dan fungsi yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta untuk mengetahui sanksi hukum bagi nadzir yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu analisis secara utuh mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada sebagian pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Panyileukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, analisisnya dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengkaji data, mengolah data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah kendala nadzir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan ini amatlah sangat banyak menemui kendala. Para nadzir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan tanah atau benda wakaf kepada nadzir untuk dijaga agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas saja, dan untuk masalah tugas yang lain seperti mengadministrasikan harta benda wakaf, melakukan pelaporan dari hasil wakaf yang di kelola itu nadzir tidak mengetahuinya. Sehingga nadzir di Kecamatan Panyileukan belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu secara professional guna memaksimalkan harta benda wakaf yang dikelolanya.

Tugas pokok dan fungsi nadzir di Kecamatan Panyileukan tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni kewajiban melaporkan secara berkala setiap tahun mengenai pengelolaan harta benda wakaf yang dikelolanya. Serta tidak mengetahui bahwa ada sanksi hukum yang berlaku dalam aturan perundang-undangan jika nadzir tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan banyaknya penelitian diatas mengenai wakaf, maka peneliti merasa perlu mengkaji lagi dari sisi lain yang belum diteliti terutama di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu. oleh karena itu peneliti mengangkat topik mengenai “Dampak Kompetensi Nazir Dalam Kinerja Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu”. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti lebih focus di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu.

B. Kerangka Teori

1. Kompetensi nazir sebagai pengelola dan pengembangan tanah wakaf

a. Definisi Nazir

Nazir adalah orang yang berkuasa atas harta wakaf, menjaganya, menjaga hasil perkembangannya dan melaksanakan syarat atau ketentuan wakif (pewakaf). Dalam Kasyaf al-Qina' juz. 4, hal. 269, cetakan Dar al-fikr, Manshur bin Yunus al-Buhutiy menyatakan nazir adalah orang yang memiliki kuasa untuk menjaga, mengembangkan

¹⁷Arif Mulayri, “Analisis Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Nadzir Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung)”, *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

aset dan melaksanakan syarat-syarat wakif atas harta wakaf. Dalam Tabqih al-Fatawa al-hamidinyah, V/447, Muhammad Amin bin Umar mengatakan nazir adalah orang yang memiliki hak tasharruf dalam harta wakaf, maka ia menempati posisi pemilik harta.¹⁸

Dari pengertian tersebut tampak bahwa nazir memiliki peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Dilihat dari tugas nazir, dimana nazir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada nazir.

Landasan hukum nazir terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada Bab I ayat 4, dan pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 nazir secara terperinci meliputi nazir perseorangan, organisasi, atau badan hukum juga dijelaskan mengenai tugas dan masa bakti nazir.

b. Syarat Nazir

Nazir menurut hukum Islam, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat.

¹⁸Tim Kodifikasi LBM P2L Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf Masji dan Kenaziran*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri), 58.

- 2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mengelola apa yang dijaganya dan diwarisnya. Menurut wabbah al-Zuhaili syarat mampu di sini menurut taklif yaitu baligh dan berakal.
- 3) Beragama Islam.

Syarat nazir ada dua, yaitu adil dan berkompeten mengurus wakaf. Bila yang mengangkat nazir adalah hakim maka wajib adil secara batin. Begitu pula bila yang mengangkatnya adalah wakif menurut pendapat mu'tamad versi ar-Ramli dan Ibn Hajar al-Haitami. Namun, menurut sebagian ulama, di antaranya Imam al-Adzra'i dan Imam az-Zayad'i cukup lahirnya saja. Maksud adil batin adalah keadilan yang standarnya dirujukan kepada pendapat dua orang yang bersaksi atas keadilannya, sedangkan adil lahir adalah keadilan yang pada orangnya tidak diketahui melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dirinya berstatus fisik. Menurut Hanabilah, nazir yang diangkat oleh wakif tidak disyaratkan adil. Namun cukup dengan diawasi oleh orang adil, berbeda dengan nazir yang diangkat oleh hakim, maka harus adil.¹⁹

c. Tugas Nazir

Tugas nazir adalah menjaga harta pokok wakaf dengan penuh kehati-hatian, mengembangkan hasilnya seperti dengan menyewakannya, membangun, membagikan hasilnya kepada orang-

¹⁹*Ibid*, 65.

orang yang berhak, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan wakaf.²⁰

Pada pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dikatakan bahwa nazir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia

d. Hak dan Tanggung Jawab Nazir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil, karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh nazir. Nazir wakaf adalah orang yang berwenang dalam pengurusan wakaf. Hak-hak nazir dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan

²⁰*Ibid*, 67.

²¹Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 220.

sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

- 2) Nazir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan Menteri Agama.

Nazir mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal sebagai berikut:²²

- (1) Mengelola dan memelihara harta wakaf, kewajiban utama seorang nazir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Kemudian, memelihara dan mengelola wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih*.
- (2) Menyewakan harta wakaf jika hal ini akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

²²Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), 99.

- (3) Menanami harta wakaf untuk pertanian dan perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan kerja sama bagi hasil, seperti muzaraah dan musaqah, ataupun nazir sendiri yang mengelola tanah tersebut.
- (4) Membangun bangunan di atas tanah wakaf seperti pertokoan atau perumahan untuk disewakan. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar dapat dirasakan *mauquf 'alaih*.
- (5) Mengubah bentuk dan kondisi wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para *mauquf 'alaih*.
- (6) Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara
- (7) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau pengacara.
- (8) Membayarkan yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, seperti membayar pajak, gaji para pengelola, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan dan lain sebagainya.
- (9) Mendistribusikan hasil atau manfaat harta wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Pembagian hasil pemanfaatan wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan dan segala hal yang berkaitan

dengan administrasi wakaf. Karena itu harus dibutuhkan ketimbang menyerahkannya kepada *mauquf 'alaih*.

10) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satu pun ulama yang menyatakan nazir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Jumhur ulama fikih berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nazir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya.²³ Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nazir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nazir memegang peranan yang sangat penting.

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan mutawalli yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif.²⁴ Nazir adalah orang yang bertugas

²³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 39.

²⁴*Ibid.*

mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Ini berarti ia adalah seorang manajer dari harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan nazir *waqf* atau *mutawalli* wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada mauquf'alah. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nazir karena di tangan nazirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelola dan peruntukannya, begitu juga dengan pemilihan nazir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan

wakaf, nazir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazir antara lain:²⁵

- a. Adil dan amanah dalam pengerttian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah
- b. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.
- c. Islam

Persyaratan nazir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas nazir. Karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada nazir. Dia bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.²⁶

²⁵Liesma Maywarni Siregar dan Gustia Harini, "Wakaf Preneur Dalam Bidang Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Biopsikososial* 4, no. 2 (2020): 33.

²⁶Rozalinda, *Manajemen...*, 70.

e. Standar kompetensi Nazir

KPI (*key performance indicator*) menetapkan konsep SMART sebagai acuan suatu organisasi atau perorangan dalam mengukur kompetensinya sendiri, konsep SMART merupakan akronim dari

- 1) *specific* (Spesifik), Menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang diukur dalam indikator kinerja utama dan menjelaskan mengapa indikator kinerja tersebut penting.
- 2) *measurable* (Terukur), KPI harus dapat diukur dengan standar yang ditentukan.
- 3) *achievable* (Tercapai), KPI harus dapat tercapai atau direalisasikan oleh semua pihak dalam kesepakatan kerja.
- 4) *relevant* (Sesuai), Dalam mencapai sebuah goal, harus sesuai dengan visi dan misi yang telah terintegrasi dalam strategi bisnis Anda.
- 5) *timebound* (Batas Waktu), Key Performance Indicator yang ditetapkan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan.²⁷

Dalam kitab Fathul Wahab disebutkan bahwa syarat-syarat Nadzir adalah; (1) Mempunyai sifat adil, (2) Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai Nadzir, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.²⁸

²⁷Diakses dari <https://www.sodexo.co.id/key-performance-indicator-adalah/> pada hari Senin 03 Juli 2023, pada pukul 21.18 WIB.

²⁸Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1998, 208.

Muhammad Azis juga menegaskan bahwa nazir wakaf harus memiliki Kompetensi Diniyah dan Kompetensi *Kifāyah*,²⁹ sebagai bekal untuk mengelola harta wakaf. Kompetensi diniyah adalah kompetensi nazir yang berhubungan dengan keagamaan, seperti ilmu syar'i dan pengalamannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu

1) Kompetensi Ilmiah-Diniyah,

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi: a). Memahami rukun Iman, Islam dan Ihsan, b). Mengetahui sumber-sumber hukum agam Islam yang disepakai, yaitu Al-Quran, Al sunnah dan Ijtihad, c). mampu membaca Alquran dengan baik dan benar, d). Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan zakat, Infak dan sedekah, e). Memahami Hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqih maupun peraturan perundang-undangan.

2) Kompetensi Amaliah-Syariah

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan Ilmu Agama Islam meliputi a). Memliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, islam dan iman terutama sholat lima waktu, b). memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik

²⁹Muhammad Azis, "Kompetensi Nazir dalam mengelola Wakaf Produktif", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam (Al-Awqaf)* 7, no. 1 (2014)

dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, c). Jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh sehingga dapat dipercaya, d). Tahan godaan, terutama menyangkut harta dan pengembangan harta wakaf, e). mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi dan mental pengabdian terhadap kaum dhu'afa.

3) Kompetensi Da'wiyah.

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi: a). Memiliki mental berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, b). Mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari, c). Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan mencerminkan pribadi yang disenangi, d). Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual, e). Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

Sedangkan kompetensi *kifāyah* adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jadi pada kompetensi *kifāyah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bisnis.

2. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁰

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa (yaqifu-waqfan)* berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazir (pengelola wakaf) baik berupa perseorangan maupun badan hukum, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan lepas dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nazir, tetapi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.³¹

Pengertian wakaf tentunya tidak terlepas dari beberapa pendapat para ahli fikih, ini didasari oleh kedudukan wakaf itu sendiri sebagai bagian dari ajaran Islam. Namun dari beberapa pendapat ahli fikih tersebut memberikan pengertian wakaf dari segi istilah cenderung bersilang pendapat sehingga terjadilah perbedaan dalam memberikan pemahaman tentang wakaf. Beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁰Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³¹Fitra Aulianty dkk, *Fundaising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta: Loka Media, 2020), 40.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, memberikan definisi tentang wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Ini artinya bahwa kepemilikan harta benda wakaf tersebut tetap menjadi milik si wakif dan wakif berhak menarik kembali wakaf yang telah diberikan bahkan wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warismya. Substansi dari wakaf hanyalah terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut.³²

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)".

Menurut mazhab Imamiyah wakaf ialah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf 'alaih* dan suatu harta benda wakaf tersebut menjadi milik *mauquf 'alaih* akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual ataupun menghibahkannya.

³²Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah: “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat 4 rukun wakaf, yaitu (1) Wakif (orang yang mewakafkan), (2) Mawquf ‘Alayh (Pihak yang diserahi wakaf/ yang menerima manfaat wakaf), (3) Mawquf (Harta yang diwakafkan), (4) Shighat atau iqrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).

Dalam perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf yang berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya wakaf yang produktif. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat krusial, karena aset wakaf adalah amanah Allah Swt. yang terletak di tangan nazir. Oleh karena itu, tanggung jawab lembaga nazir terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Tidak hanya lembaga wakaf yang didirikan oleh pemerintah yang dapat mengelola wakaf, tetapi lembaga keagamaan pun mempunyai peran penting dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf sebagai nazir.

b. Dasar Wakaf

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebaikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

QS. Ali-Imran [3] :92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

QS. Al-Hajj [22] :77.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”

QS. Al-Baqarah [2] :3.³⁴

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

“(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”

³³Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta UUI Press, 1991), 109.

³⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta UUI Press, 1991), 602,

c. Rukun Dan Syarat Wakaf

Sesuai dengan fikih Islam, maka dalam perspektif hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:³⁵

- 1) Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf.
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (maukuf).
- 3) Tempat berwakaf (*mauquf 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu.
- 4) Adanya *'aqad* atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf 'alaih*).
Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat syarat, walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut.

Sedangkan pembahasan mengenai syarat-syarat wakaf diatur pada bagian-bagian berikutnya.

1) Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi; Perseorangan, organisasi, Badan Hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf.

³⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

Wakaf organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.³⁶

2) Nazir

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir mempunyai tugas yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazir perseorangan dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan untuk nazir organisasi syaratnya, ialah sebagai berikut:

³⁶Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 6.

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perseorangan
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam

Sedangkan Badan hukum dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam³⁷

3) Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, Logam Mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Benda

³⁷Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 10.

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah, tanaman dan benda satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: (dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6) Jangka Waktu Wakaf

Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 atau dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf.

3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online mempunyai empat pengertian yaitu, pertama pengelolaan adalah proses, cara perbuatan pengelola. Kedua, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, Ketiga, Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Keempat, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁸

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan, bahwa

³⁸ <https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 06 juni 2023 pukul 14.51 WIB.

nazir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 di atas disebutkan memiliki tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³⁹

Selanjutnya dalam Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan Ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan umat dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya pada Pasal 42 dinyatakan:

³⁹Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11.

⁴⁰Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 22.

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut pengelolaannya bersifat konsumtif dan tradisional. Ada beberapa kondisi dimana tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif dan tradisional, yaitu:⁴¹

- a. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata sehingga kondisi apapun yang terjadi terhadap harta wakaf tersebut didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkelai.
- b. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya dengan

⁴¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan...*, 35.

mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataannya sekarang banyak menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para Nazir. Atau banyak pula yang disalahgunakan oleh para Nazir nakal dengan menjual sebagian atau seluruh harta wakaf yang ada. Sementara di lain pihak, orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (Nazir) tersebut ternyata tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan. Akibatnya wakaf tak terurus secara rapi dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf karena lemahnya system perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazir tanah wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha

serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.⁴²

Berdasarkan jenis pengelolaannya, tanah wakaf dikelola oleh tiga macam tipe nazir, diantaranya yaitu: 1) Pengelolaan wakaf secara tradisional, yaitu dana wakaf yang dikelola dan ditempatkan hanya bertujuan untuk murni ibadah semata, misalnya untuk membangun masjid, kuburan, musolla. 2) Pengelolaan wakaf secara semi tradisional, yaitu harta wakaf dikelola masih dengan cara tradisional, tetapi para pengelola wakaf sudah mulai paham dalam pengembangan harta wakaf dengan cara yang lebih produktif namun tingkat kemampuan dan manajerial yang masih terbatas. 3) Pengelolaan wakaf secara profesional, yaitu nazir diwajibkan agar bisa memaksimalkan harta wakaf untuk hal-hal yang lebih produktif lagi dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.

4. Problematika/kendala pengelolaan tanah wakaf

Wakaf pada umumnya berupa tanah, sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Diantaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh

105. ⁴²Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*,

sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Di antara problematika tanah wakaf ialah sebagai berikut:⁴³

a. Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu, bisa saja diatas lahan tanah wakaf dibangun pusat perbelanjaan yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan, ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit, harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak antara lain uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam

⁴³Baiq Idayatul Aini, "Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia" *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2014): 274.

Bab II, pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

b. Kurangnya Sosialisasi

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud diisyratkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazir. Kurangnya sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat akan tetapi juga kepada para nazir.

Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nazir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu dan menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazir untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat.⁴⁴ Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad

⁴⁴Nova Monaya, "Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis *Build Operate Transfer* (BOT)", *Jurnal Living Law* 9, no. 1 (2017): 123.

maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

c. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah dan nazirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Disamping itu untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang mengkoordinasi dan melakukan pembinaan terhadap nazir.

d. Benda yang diwakafkan

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

e. Nazir (pengelola wakaf)

Dalam perwakafan salah satu unsur yang amat penting adalah nazir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazir yang profesional bahkan ada beberapa nazir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.⁴⁵ Dengan demikian wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

⁴⁵B. Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018), 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Ditinjau dari segi tempat penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *Field researches* bab penelitian ini didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan didalam penelitian. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data-data berkaitan dengan pembahasan dalam Skripsi ini. Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian berupa studi kasus.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data yang diinginkan yaitu di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, dikarenakan di Kota Lama pengelola hanya konsen atau fokus di wakaf tanah saja.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui Dampak peran nazir terhadap kinerja pengelolaan dan

⁴⁶Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), 18.

pengembangan tanah wakaf masjid di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini memilih H. T Daswanto, H. Rusli S.Sos beserta nazir yang lain, juga Pejabat KUA, Ketua MDI dan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data empirik atau data-data lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari sumber yang akan diteliti.

D. Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling*. Oleh karena itu memerlukan upaya mendalam. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Maka Teknik *purposive sampling* merupakan Teknik yang harus dipilih. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai suatu permasalahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Data berikut adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan;

1. Observasi

Observasi ini mengadakan pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan masalah yang diikuti, dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan

⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2014), 26.

interview guide (panduan wawancara). Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang dampak kompetensi nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kelurahan Kota Lama

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa majalah, catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai data-data yang terkait dampak kompetensi nazir terhadap pengelolaan tanah wakaf.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Oleh karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Jadi triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data/sumber yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan material lain yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif

yaitu proses pengolahan data dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk selanjutnya dianalisis melalui proses:

1. Reduksi data yakni proses pemilihan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan ketika melakukan penelitian lapangan.
2. Display data yakni proses penyajian data-data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi.
3. Penarikan kesimpulan, dengan analisis ini peneliti menggunakan beberapa sumber melalui pengumpulan data. Kemudian dari beberapa sumber itu, data diolah dan diorganisir untuk dibandingkan antar yang satu dengan sumber yang lain untuk memperoleh hasil yang sama.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau dan terletak di bagian Utara provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada ketinggian 10 meter sampai 164 meter diatas permukaan laut. Daerah yang tertinggi adalah Rambah Samo yakni 164 meter diatas permukaan laut dan yang terendah adalah Bonai Darussalam yakni 10 meter di atas permukaan laut.⁴⁹

Secara fisik Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

⁴⁹Aly Yusuf, “*Dinamika Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rumah Ibadah Tahun 2016-2020)*”, Tesis, Pekanbaru: Universitas Islam Riau 2021.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan dan 148 desa/kelurahan, dari 148 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Rambah memiliki paling banyak desa/kelurahan yaitu masing-masing 14 desa/kelurahan.

Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi wilayah Kecamatan Kunto Darussalam secara bergelombang sampai dengan berbukit dan situasi jalan penghubung desa-desa sudah menggunakan aspal, baik itu bersumber dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terbatas. Umumnya masyarakat di wilayah ini tetap mengandalkan ekonomi pada produk-produk perkebunan tanaman keras seperti tanaman karet dan kelapa sawit.⁵⁰

Kecamatan Kunto Darussalam memiliki 9 desa dan 1 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Lama. Kecamatan Kunto Darussalam memiliki ketinggian antara 69-75m dpl. Kecamatan ini dilintasi oleh sungai rokan. Berdasarkan pengukuran kantor camat, luas kecamatan ini 507,39 km atau 50,739 ha, dengan luas desa terluas di desa muara dilam 199,64 km dan luas terkecil di desa bagan tujuh 6,77 km, secara geografis Kecamatan Kunto Darussalam berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Bonai Darussalam, sebelah timur dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kabupaten Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagaran

⁵⁰ *Ibid*, 91.

Tapah Darussalam dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Kepenuhan.

Kota Lamo (Kota Lama) berawal dari datangnya tokoh masyarakat utusan dari Sultan Malaka yang bernama Sultan Harimau. Sultan Harimau membuka sebuah kampung di sebuah tempat dan mengembangkannya. Namun, kampung tersebut diserang oleh wabah hama Semut Merah, sehingga beliau meninggalkan kampung tersebut bersama para warga yang tinggal bersamanya untuk pindah ke suatu tempat yang bernama Koto Telani. Setelah sekian lama mereka tinggal di kampung tersebut mereka merasa tidak nyaman sehingga membuat mereka untuk kembali lagi ke tempat semula yang dulu terserang wabah hama Semut Merah dan kembali mengembangkan wilayah tersebut.

Pada abad ke-14 berdirilah suku-suku atau adat istiadat di Kota Lama tersebut sebanyak delapan suku besar. Maka untuk menyatukan setiap suku tersebut di bentuklah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kunto Darussalam yang dipimpin oleh Kepala Kerapatan adat atau Gelar Raja, yang bernama Tengku Panglima Besar Kahar (1878-1884). Kerajaan Kunto Darussalam berdiri pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1942, setelah mengalami pergantian Raja sebanyak 8 kali.

Kelurahan Kota Lama merupakan salah satu satunya kelurahan yang terdapat dalam kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Kelurahan Kota Lama ini terletak sekitar 54 km dari ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian, dan lebih kurang 1km dari ibu Kota

Kecamatan Kunto Darussalam. Adapun Kelurahan ini memiliki luas sekitar 3427 km dan memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Dilam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Damai
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bagan Tujuh

Kelurahan Kota Lama dipimpin oleh seorang Lurah, dalam menjalankan tugasnya Lurah dibantu oleh beberapa aparat seperti sekretaris dan kaur pemerintahan. Kepala Urusan Pemerintahan merupakan pembantu sekretaris Lurah dalam bidang pemerintahan, keamanan dan sebagainya. Kelurahan Kota Lama terdiri dari 16 Rukun Warga (RW) dan 90 Rukun Tetangga (RT).

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi anak dan bayi, perpanjangan dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan. Sementara itu jumlah penduduk Kelurahan Kota Lama pada tahun 2019 berjumlah 32598 orang dengan rincian, laki-laki berjumlah 16998 jiwa dan perempuan berjumlah 15600 jiwa. Adapun suku yang terdapat di Kelurahan Kota Lama yaitu suku melayu, jawa, batak, dan minang.⁵¹

⁵¹Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kota Lama, Pak Taruna, S.Sos, pada tanggal 10 Maret 2023

2. Gambaran Masjid Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

a. Masjid Besar Riyadul Muttaqin

Masjid ini berada di Jl Masjid berdekatan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam. Masjid ini bangun pada tahun 1997 di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapak Imam Nawawi dan bisa digunakan pada tahun 1998. Nazir pertama masjid Riyadul Muttaqin adalah bapak Zamzami selaku pengurus masjid pada saat itu, kemudian karna faktor usia bapak zamzami menyerahkan kepengurusan kepada bapak H. Rusli sebagai ketua pengurus yang baru untuk melanjutkan dan mengembangkan tanah wakaf tersebut. Karna jamaah semakin banyak sehingga masjid sudah tidak bisa menampung lagi maka dilakukan pembengkoran masjid untuk pembuatan masjid yang lebih besar dibawah kepengurusan yang baru. Kemudian peneliti juga bertanya kepada pengurus mengenai dana pembangunan masjid dari mana saja?

“Adapun sumber dana untuk pembangunan masjid yaitu dari sumbangan masyarakat, kemudian pengurus/nazir melakukan upaya ke KUD Sumber Rezeki untuk membantu biaya pembangunan masjid dimana KUD sumber rezeki merupakan pengelola sawit masyarakat kelurahan Kota Lama. Atas kesepakatan antara KUD dan masyarakat kemudian dibantu lah dana untuk pembangunan masjid besar riyadhul muttaqin sebesar 20.000 perbulan sebanyak 1250 KK (kartu keluarga)”.⁵²

⁵²Wawancara dengan H. Rusli di Kota Lama, tanggal 6 April 2023.

Berikut penetapan struktur kepengurusan masjid Riyadhul

Muttaqien:

Tabel 4.1 Struktur Masjid Riyadhul Muttaqin⁵³

BIDANG KEPENGURUSAN	NAMA PENGURUS
Ketua	H. T. Rusli, S.Sos
Wakil Ketua	T. Syahril, AR
Sekretaris	Taruna, S.Sos
Wakil Sekretaris	Ji'far Hamdani
Bendahara	Tarzan
Seksi Ibadah/Imam	Imam Samsudin Abasri Unit Rusli, S.Pd. M.Si
Seksi Khatib	Gatot Subroto Junaidi, S.Ag Afrizal
Seksi Pembangunan	T. Syahril N. Parlindungan
Seksi Keuangan	Sigur Irwan Salim Main
Seksi PHBI	H. Norsal T. Pile H. Yastir, S.Pd
Bilal	Ermizon Irwan Salim Kasdianto
Seksi Qurban	H. Ro'i T. Syahril, AR
Seksi Anak Yatim/Piatu	Parinan, S.Pd Abasri, U
Seksi Fardhu <i>Kifāyah</i>	H. Ch. Main H. Syamsudin Dadang

⁵³Surat Keputusan Camat nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengurusan Masjid Besar Riyadhul Muttaqin.


Masjid Besar Riyadyul Muttaqin adalah masjid tingkat kecamatan yang terletak di ibukota kecamatan. Sebagai masjid besar kecamatan masjid besar riyadul muttaqin selain menjadi sarana tempat beribadah juga menjadi icon kecamatan dan tempat dilaksanakannya kegiatan keagamaan tingkat kecamatan seperti peringatan hari besar Islam, perwiritan, BKMT, LPTQ/MTQ tingkat kecamatan, kegiatan IPHI, tempat manasik dan pelepasan jamaah calon haji dan umroh serta menjadi tempat kunjungan ramadhan tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh nazir/pengurus Masjid Besar Riyadhul Muttaqin adalah melakukan pengadministrasian tanah wakaf. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa salah satu tugas nazir wakaf adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf maka pengurus masjid melakukan hal tersebut melalui agraria dari program kementerian agama. Selain itu pengurus juga melakukan pengawasan terhadap harta tanah wakaf apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penarikan tanah wakaf oleh ahli waris maka pengurus/nazir siap untuk mempertahankan atau melaporkan ke pihak hukum karena tanah wakaf sudah memiliki sertifikat tanah yang sah.⁵⁴

Terdapat beberapa pengembangan yang dilakukan oleh nazir di bidang pendidikan agama yaitu pembangunan MDTA dan MTS Swasta

⁵⁴Wawancara dengan Pengurus/Nazir Masjid Riyadul Muttaqien, Pak Rusli S.Sos, pada 6 April 2023

Kota Lama di bawah naungan Yayasan Riyadhul Muttaqin di perkarangan masjid. Setelah itu nazir membentuk pengurus ketua yayasan beserta perangkatntya untuk mengelola dan melakukan pembinaan kepada MDTA dan MTS Swasta Kota Lama tersebut. MDTA kegiatan belajarnya dilakukan pada siang hari,



Gambar 4.1 Struktur Yayasan Riyadhul Muttaqien

Sedangkan MTS dilaksanakan di pagi hari. Semakin berjalannya waktu MTS Swasta Kota Lama tersebut alhamdulillah mulai berkembang pesat sehingga kelas yang ada tidak cukup untuk

menampung siswa, kemudian pengurus yayasan membangun gedung sekolah yang baru di lokasi berbeda yang merupakan tanah wakaf juga, akan tetapi masih di bawah pembinaan Yayasan Riyadhul Muttaqin. Kewajiban pengurus yayasan ialah membentuk struktur organisasi MTS dan melakukan pengawasan. Adapun struktur organisasi MTS Swasta Kota Lama ialah sebagai berikut:

Selain di bidang pendidikan, nazir melakukan pengembangan di bidang Kuliner di mana nazir membuat tempat kuliner di lingkungan masjid yang mana nanti tempat itu akan disewakan dan uangnya dikumpulkan untuk rencana pengembangan atau program selanjutnya.

H. Rusli menjelaskan mengenai apakah pernah ada sosialisasi mengenai wakaf dari pihak KUA, Kemenag ataupun BWI kepada Nazir:

“Untuk sosialisasi mengenai wakaf terutama bagaimana wakaf ini bisa menghasilkan untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dari pihak yang berwenang selama ini belum ada, sehingga kami nazir tidak begitu paham mengenai wakaf yang bisa menghasilkan/produktif. Namun ada himbauan mengenai pembuatan sertifikat tanah wakaf”.⁵⁵

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, nazir mengatakan belum ada sosialisasi mengenai wakaf terutama mengenai bagaimana wakaf ini bisa menghasilkan dan berkembang, hanya ada himbauan mengenai pembuatan sertifikat tanah wakaf.

⁵⁵Wawancara dengan Pengurus/Nazir Masjid Riyadhul Muttaqien, Pak Rusli S.Sos, pada 06 April 2023.

Adapun kendala atau hambatan yang dirasakan nazir/pengurus masjid besar riyadhul muttaqin hampir tidak ada, namun masih kurangnya sosiaslisasi dari pihak yang berwenang terkait pemahaman mengenai wakaf yang bisa menghasilkan atau wakaf produktif agar wakaf manfaatnya bisa dapat lebih dirasakan masyarakat, tidak hanya sebuah bangunan atau untuk ibadah saja akan tetapi bisa memberikan nilai ekonomi. Kemudian sampai saat ini belum ada bimbingan atau pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁵⁶

b. Masjid Raya Darussalam

Perihal sejarah pasti pendirian Masjid Raya Darussalam Kota Lama Rokan Hulu ini, secara tertulis memang tidak ditemukan. Namun ceritanya di wariskan secara turun temurun saja dari mulut kemulut. Berdasarkan beberapa sumber yang terpercaya dari para tokoh sepuh dan pelaku sejarah di Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Masjid ini didirikan pada tahun 1912 pada zaman kerajaan Kunto Darussalam saat di pimpin Raja Tengku Mahmud, yang dilanjutkan oleh Raja Muhammad Ali dengan gelar Tengku Pahlawan, serta dibantu Syech Jamil Mahmud (sebagai Imam Pertama).

⁵⁶Wawancara dengan Imam Masjid Riyadhul Muttaqien, Pak Abasri U, Pada 9 April 2023.

Pada masa awal berdirinya Masjid ini hanya berukuran 8 x 10 M yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh Raja Tengku Mahmud terletak di kampung terendam lingkungan parit Nan Empat Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam. Pada tahun 1937 secara resmi masjid ini didirikan oleh Raja Tengku Pahlawan atas dasar mufakat para pemuka dan tokoh masyarakat pada waktu itu antara lain:

T. Pahlawan (sebagai raja), Tengku Mahmud (sesepuh Kerajaan), Dt. Bendaharo Dahlan (Guntuong adat), Dt. Sri Paduko Asa, Dt. Majo Rokan (Ninik Mamak), Ch. Yakin Perak, Syech Jamil Mahmud, Ch Mudo (Tokoh Tarekat Naqsyabandi), Imam Jailano Yunus, Imam Qudi Musa, Imam Lobai Jaya, Kotik Tani, Bila Mhd Rosul, Bila Silun dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain.⁵⁷

Pembangunan masjid dilakukan secara bergotong royong yang dipimpin para tukang dari Sumatera Barat seperti: Tukang Panjang, Tukang Bila Muroh dan Tukang Sirat (Sutan Sileman). Bangunan terbuat dari kayu beratap seng adapun bahan bangunan selain berasal dari hutan di Kota Lama, juga di datangkan dari Kerajaan Rokan IV Koto Sumatera Barat pada saat itu, bahkan ada yang dibeli dari negara jiran Singapore (seng dan paku). Karena perkembangan jemaah yang terus bertambah, maka pada tahun 1952 diadakan rehabilitasi dengan menambah serambi (Trebeng = Bahasa Kota Lama) pada kiri dan kanan

⁵⁷Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kota Lama, Pak Daswanto, pada 13 April 2023.

masjid masing-masing 1 meter yang terbuat dari Uyuong (Ruyung) atau semacam Nibung, selanjutnya pada tahun 1979 serambi (Trebeng) tersebut dirombak menjadi dinding batu terawang.

Seiring waktu dan perkembangan zaman jumlah penduduk yang semakin padat, mengakibatkan Masjid Raya Darussalam tidak lagi sanggup menampung jamaah terutama pada sholat jumat. Sehingga pada 1985 muncullah ide untuk mendirikan masjid yang lebih besar yang diberi nama Masjid Riyadul Muttaqin, dan terwujud beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1998 para jemaah mulai melaksanakan sholat jumat dan sholat fardhu di masjid yang baru, sedangkan Masjid Raya karena kondisi semakin tua dan tidak layak pakai lagi mulai ditinggalkan jemaahnya. Setelah hampir 18 tahun berlalu Masjid Raya tidak lagi digunakan jamaah, maka atas prakarsa Menteri Kehutanan H. Ms. Ka'ban, SE. Msi. Pada tanggal 18 Desember tahun 2005 diadakan kembali peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Darussalam oleh MS. Ka'ban yang pembiayaannya dihimpun dari para donatur dibawah koordinasi Bapak H. MS. Ka'ban SE. Msi.⁵⁸

Untuk menunjang terlaksananya pembangunan masjid tersebut dilakukan pemindahan kuburan yang berada disekitar lokasi masjid sekitar 30 buah kuburan, proses pemindahan atas persetujuan ahli waris secara sukarela. Adapun ciri khas unik dari Masjid Raya ini adalah adanya 5 kubah bercorak Turki serta ukiran kayu gaya Eropa, dengan

⁵⁸*Ibid.*

gabungan corak bangunan antara Turki dan Eropa. Masjid Raya ini diberi nama Masjid Raya Darussalam dikarenakan Masjid ini dibangun pada masa Kerajaan Kunto Darussalam. Masjid raya ini kembali dibangun pada tempat yang sama dan bentuk yang sama di Kota Lama Ibu Kota Kecamatan Kunto Darussalam. Masjid Raya ini diberi nama Masjid Raya Darussalam dilihat dari sudut pandang Bahasa Arab yaitu *Selamat* diharapkan dengan di dirikan masjid ini kembali ummat muslim dapat memakmurkan masjid ini sehingga dengan izin Allah negeri ini menjadi negeri yang selamat.

Pada sisi gonjong atas terdapat lambang bintang bulan, gambar ini melambangkan bahwa disaat malam telah tiba bintang dan bulan mengeluarkan cahaya sehingga dapat menyinari bumi sebagai panduan bagi manusia disaat melakukan perjalanan di malam hari. Gambar buah peria dan buah labu, dibawah gambar Bintang dan bulan terdapat gambar buah peria dan labu. Ini melambangkan bahwa negeri Kunto Darussalam adalah negeri subur untuk usaha rakyat di bidang pertanian. Lima gonjong yang terdapat diatas atap, arti lambang dari lima gonjong yang terdapat diatas atap yaitu memberikan makna bahwa Masjid Raya Darussalam ini dibangun atas dasar keislaman yang mana gonjong diterjemahkan dengan lima Rukun Islam. Dibawah bundaran gonjong tersebut terdapat delapan sisi kumbang. Hal ini memberi makna di Kota Lama sebagai pusat kerajaan pada saat itu terdapat delapan suku yaitu.⁵⁹

⁵⁹Wawancara dengan Luhak Kunto Darussalam, Pak Rusli S.Sos, pada 8 April 2023.

- 1) SukuTengku Panglima Besar
- 2) Suku Tengku Besar
- 3) Suku Maharajo Rokan
- 4) Suku Maharajo
- 5) Suku Melayu
- 6) Suku Melayu 3 Induk
- 7) Suku Caniago
- 8) Suku Tandodirajo

Pada posisi atap terdapat enam sudut pandang. Hal ini memberi makna bahwa masjid ini dibangun atas dasar keimanan, yang mana enam sudut pandang pada bagian atap di atas diterjemahkan sebagai rukun iman. Kayu yang digunakan untuk membangun Masjid Raya Darussalam Kota Lama adalah teras kayu kulim. Hal ini melambangkan bahwa teras kayu kulim adalah mempunyai ketahanan yang luar biasa. Sedangkan buah kayu kulim yang dalam bahasa Kota Lama buah KULIN digunakan sebagai Ramuan Gulai Asam Pedas yaitu ciri khas makanan Kota Lama yaitu Gulai Asam Pedas Kulin, sementara daunnya digunakan untuk lalapan. Pada sisi jendela Masjid Raya Darussalam terdapat pagar uyung hal ini melambangkan pertahanan dan pertanian, dikatakan pertahanan bahwa uyung dapat dijadikan senjata tradisional yang ampuh. Sementara uyung juga dapat difungsikan sebagai tempat membuat lobang benih padi di ladang yang dalam bahasa Kota Lama disebut sebagai TUGAL

Empat tiang yang terdapat dalam Masjid Raya darussalam melambangkan empat Kholifah Kurrosyidin yaitu: Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Bin Khatab, Khalifah Ali Bin Abi Thalib, Khalifah Utsaman Bin Affan yang dalam bahasa orang tua Kota Lama kerab disebut sohabat nan ompek artinya sahabat yang empat. Empat tiang itu juga diterjemahkan dalam sejarah Kerajaan Kunto Darussalam yang terdapat empat Muhum dalam luhak Kunto Darussalam yaitu: Muhum Mangkat Sontang, Muhum Mangkat Dumbak, Muhum Mangkat Tongah dan Muhum Mangkat Baluang.

mengenai sumber atau siapa yang mewakafkan tanah untuk masjid tersebut dan legalitas tanah wakaf, menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Daswanto selaku pengurus/nazir,

“Masjid Raya Darussalam merupakan salah satu masjid yang dibangun diatas tanah wakaf, sumber atau wakif yang mewakafkan tanah tersebut berasal dari raja-raja kerajaan Kunto Darussalam. Tanah wakaf masjid ini belum memiliki sertifikat, dulu sudah pernah kami selaku pengurus masjid untuk mengurus sertifikat tersebut, akan tetapi terkendala oleh ada salah satu masyarakat yang mengatakan bahwasannya di lingkungan itu ada tanah ninik moyangnya, sehingga pembuatan sertifikat belum bisa di sertifikatkan sampe sekarang”.⁶⁰

Dari informasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikat tanah wakaf Masjid Raya Darussalam sampe sekarang belum memiliki sertifikat dikarenakan masalah tersebut.

⁶⁰Wawancara H. Daswanto Melalui Online, tanggal 10 April 2023.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan pengurus/nazir dan apa kendala/problematika yang dialami nazir selama ini, Pak Daswanto melanjutkan penjelasannya,

*“adapaun pengeloalannya pengurus hanya sekedar mengurus rutinitas ibadah saja, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang bersifat menghasilkan itu belum ada. Pengelola hanya mengurus rutinitas ibadah dan memperingati hari-hari besar Islam. Kendala yang ada diantaranya yaitu keterbatasan pengetahuan nazir/pengurus tentang tanah wakaf dan sebagainya, kemudian pengurus masjid tidak menaruh perhatian pada pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf karena sumber atau asal usul tanah wakaf pada waktu itu bersumber dari beberapa pemilik sehingga belum bisa untuk membuat sertifikat tanah wakaf, kemudian pengurus yang ada sejak tahun 2006 sampai sekarang mungkin sudah 4 sampai 5x ganti pengurus, pengurus masih fokus pada aspek rutinitas ibadah harian dan hari-hari besar agama Islam sedangkan aspek pengelolaan dan pengembangan terabaikan dan juga nazir/pengurus belum pernah mendapatkan bimbingan mengenai tanah wakaf dan sebagainya”.*⁶¹

Melihat kendala di atas kemudian narasumber menjelaskan kendala atau problem di atas dibiarkan berlarut-larut atau sudah ada langkah-langkah kongkrit untuk diselesaikan dan apakah ada upaya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai wakaf maupun pembinaan terhadap nazir,

*“dulu terkait sertifikat tanah wakaf sudah kita coba untuk dirundingkan, akan tetapi gagal dikarenakan ada salah satu masyarakat yang mengatakan di dalam lahan tersebut terdapat tanah nenek moyangnya, sehingga sampai sekarang belum berhasil. Belum ada sosialisasi atau bimbingan kepada kami sehingga kami tidak begitu mengetahui bagaimana wakaf yang bisa menghasilkan atau yang bisa produktif.”*⁶²

c. Masjid Nur Hidayah

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

Masjid ini terletak di Jl Tengku Pahlawan lebih tepatnya di Pasir Botik. Awal mulanya masjid ini berawal dari sebuah musholla kecil yang merupakan tanah wakaf dari bapak Budi, kemudian semakin banyaknya jamaah masjid sehingga musholla tersebut sudah tidak bisa menampung jamaah yang banyak tersebut, terlebih lagi di hari jum'at. Kemudian salah satu yang merupakan jamaah berinisiatif untuk tukar guling tanah wakaf musholla tersebut dengan tanah yang dimilikinya dengan luas lahan yang lebih luas dari musholla tersebut. Atas hasil musyawarah yang dilakukan pengurus/nazir dan masyarakat dibangunlah masjid yang lebih besar dan megah di tanah wakaf tukar guling tersebut.

Adapun pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan nazir/pengurus belum begitu ada, pengurus/nazir hanya melakukan pengelolaan yang sifatnya untuk peribadatan saja, dan pengembangan yang sifatnya menghasilkan belum ada. Akan tetapi nazir memiliki beberapa perencanaan agar tanah wakaf tersebut tidak hanya untuk tempat peribadatan saja akan tetapi bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bisa membantu masyarakat sekitar.

Kendala yang dirasakan nazir/pengurus selama melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf ialah masih kurangnya ilmu atau kemampuan nazir mengenai wakaf sehingga nazir belum bisa melakukan pengelolaan secara baik dan melakukan pengembangan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian masih kurangnya

sosialisasi mengenai wakaf maupun pembinaan kepada nazir, untuk sertifikat tanah wakaf tidak ada kendala dan dalam proses pembuatan melalui kemenag dan agraria.⁶³

B. Pembahasan

1. Peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan, bahwa nazir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 di atas disebutkan memiliki tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Menurut KPI (*key performance indicator*), menetapkan konsep SMART sebagai acuan suatu organisasi atau perorangan dalam mengukur kompetensinya sendiri, konsep SMART merupakan akronim dari

- a. *spesific* (Spesifik), Menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang diukur dalam indikator kinerja utama dan menjelaskan mengapa indikator kinerja tersebut penting.

⁶³Wawancara dengan Kasdianto di Kota Lama, tanggal 12 April 2023.

- b. *measurable* (Terukur), KPI harus dapat diukur dengan standar yang ditentukan.
- c. *achievable* (Tercapai), KPI harus dapat tercapai atau direalisasikan oleh semua pihak dalam kesepakatan kerja.
- d. *relevant* (Sesuai), Dalam mencapai sebuah goal, harus sesuai dengan visi dan misi yang telah terintegrasi dalam strategi bisnis Anda.
- e. *timebound* (Batas Waktu), Key Performance Indicator yang ditetapkan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan.⁶⁴

Menurut Abi Yahya Zakariya syarat nazir yaitu, memiliki sifat adil, dan kompetensi dalam mengelola harta wakaf.

Muhammad Azis menambahkan bahwa nazir memiliki dua kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang nazir yaitu, Kompetensi Diniyah dan Kompetensi *Kifāyah*.⁶⁵ Kompetensi diniyah adalah kompetensi nazir yang berhubungan dengan keagamaan, seperti ilmu syar'i dan pengalamannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu

1) Kompetensi Ilmiah-Diniyah,

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi: a). Memahami rukun Iman, Islam dan Ihsan, b). Mengetahui sumber-sumber hukum agam Islam yang disepakai, yaitu Al-Quran, Al

⁶⁴Diakses dari <https://www.sodexo.co.id/key-performance-indicator-adalah/> pada hari Senin 03 Juli 2023, pada pukul 21.18 WIB.

⁶⁵Zulfadli Hamzah, "Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif", *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (2016), 39-40.

sunnah dan Ijtihad, c). mampu membaca Alquran dengan baik dan benar, d). Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan zakat, Infak dan sedekah, e). Memahami Hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

2) Kompetensi Amaliah-Syariah

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan Ilmu Agama Islam meliputi a). Memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, islam dan iman terutama sholat lima waktu, b). memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, c). Jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh sehingga dapat dipercaya, d). Tahan godaan, terutama menyangkut harta dan pengembangan harta wakaf, e). mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi dan mental pengabdian terhadap kaum dhu'afa.

3) Kompetensi Da'wiyah.

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi: a). Memiliki mental berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, b). Mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari, c). Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan mencerminkan pribadi yang disenangi, d). Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual, e). Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

Sedangkan kompetensi *kifāyah* adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jadi pada kompetensi *kifāyah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bisnis.

Masjid Besar Riyadhul Muttaqin dalam hal pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir/pengurus yaitu melakukan pengadministrasian tanah wakaf melalui program agraria yang berasal dari program kementerian agama. Selain itu pengurus juga melakukan pengawasan terhadap harta tanah wakaf apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penarikan tanah wakaf oleh ahli waris maka pengurus/nazir siap untuk mempertahankan atau melaporkan ke pihak hukum karena tanah wakaf sudah memiliki sertifikat tanah yang sah.⁶⁶ Pengelolaan masjid Riyadhul Muttaqin masuk ke dalam kategori pengelolaan secara profesional, karena sudah memaksimalkan tanah wakaf masjid.

- a. Berdasarkan UU no. 41 Tahun 2004 Pasal 11, peran nazir Masjid Besar Riyadhul Muttaqien sudah sesuai, kecuali dalam hal laporan, karena untuk laporan nazir Masjid Besar Riyadhul Muttaqien masih

⁶⁶Wawancara dengan Pengurus/Nazir Masjid Riyadul Muttaqien, Pak Rusli S.Sos, pada 6 April 2023

melakukan laporan ke dalam internal saja, bukan ke instansi terkait menurut UU di atas.

- b. Berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*), peran nazir Masjid Besar Riyadhul Muttaqien sudah sesuai
- c. Berdasarkan literatur fikih, peran nazir Masjid Besar Riyadhul Muttaqien sudah sesuai

Masjid Raya Darussalam dalam hal pengeloalannya, pengurus masih fokus pada aspek rutinitas ibadah harian dan hari-hari besar agama Islam sedangkan aspek pengelolaan dan pengembangan terabaikan dan juga nazir/pengurus belum pernah mendapatkan bimbingan mengenai tanah wakaf dan sebagainya. Mengenai sertifikat tanah masjid. Masjid Raya Darussalam belum bersertifikat resmi, dikarenakan tanah masjid merupakan hasil wakaf dari beberapa wakif, dan ada salah satu ahli waris dari salah satu wakif yang tidak berkenan untuk sertifikasi tanah masjid, hal ini menjadi alasan mengapa nazir Masjid Raya Darussalam belum melakukan pengadministrasian, sehingga belum bisa memaksimalkan tanah wakaf yang ada. Namun, nazir memiliki perencanaan agar tanah wakaf tersebut tidak hanya untuk tempat peribadatan saja, akan tetapi bisa menghasilkan nilai ekonomi agar bisa membantu masyarakat sekitar. Pengelolaan masjid Raya Darussalam masuk kategori tradisional, karena pengelolaan tanah wakaf masih minim, dan masih terbatas pada kegiatan ibadah saja.

- a. Berdasarkan UU no. 41 Tahun 2004 Pasal 11, peran nazir Masjid Raya Darussalam belum sesuai.

- b. Berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*), peran nazir Masjid Raya Darussalam belum sesuai.
- c. Berdasarkan literatur fikih, peran nazir Masjid Raya Darussalam sudah sesuai secara diniyah, namun belum sesuai secara *kifāyah*.

Masjid Nur Hidayah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan nazir/pengurus belum begitu ada, pengurus/nazir hanya melakukan pengelolaan yang sifatnya untuk peribadatan saja, dan pengembangan yang sifatnya menghasilkan belum ada, dikarenakan kurangnya ilmu atau kemampuan nazir mengenai wakaf sehingga nazir belum bisa melakukan pengelolaan secara baik dan melakukan pengembangan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Akan tetapi nazir memiliki beberapa perencanaan agar tanah wakaf tersebut tidak hanya untuk tempat peribadatan saja akan tetapi bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bisa membantu masyarakat sekitar, terbukti dimulai dengan sertifikat tanah wakaf yang sedang dalam proses pembuatan melalui kemenag dan agraria.⁶⁷ Pengelolaan masjid Nur Hidayah masuk kategori tradisional, karena belum adanya realisasi pengolahan tanah wakaf yang berarti

- a. Berdasarkan UU no. 41 Tahun 2004 Pasal 11, peran nazir Masjid Nur Hidayah belum sesuai, dan masih terbatas pada pengadministrasian tanah wakaf.
- b. Berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*), peran nazir Masjid Nur Hidayah belum sesuai.

⁶⁷Wawancara dengan Kasdianto di Kota Lama, tanggal 12 April 2023.

- c. Berdasarkan literatur fikih, peran nazir Masjid Nur Hidayah belum sesuai, dan masih terbatas pada pengetahuan dasar saja.

Tabel 4.2 Peran Nazir menurut Undang-undang, KPI, dan Fikih

No.	Masjid	Undang Undang	KPI	Fikih
1.	Masjid Besar Riyadhul Muttaqien	✓*	✓	✓
2.	Masjid Raya Darussalam	✗	✗	✗*
3.	Masjid Nur Hidayah	✗*	✗	✗

Catatan: *belum termasuk laporan
 *belum secara *kifāyah*
 *terbatas pada pengadministrasian

Ket:

- ✓ : sesuai
 ✗ : tidak sesuai

2. Dampak kompetensi nazir dalam mengelola tanah wakaf masjid

Menurut Undang-undang no. 41 tahun 2004 Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, wakaf harta benda wakaf diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan Pendidikan serta Kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yaitu piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁸Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 22.

Masjid Besar Riyadhul Muttaqien telah melakukan pengembangan wakaf dalam hal pendidikan berupa MTs Swasta Kota Lama dan MDTA di pekarangan masjid, juga dalam kuliner, nazir menyediakan fasilitas lahan yang nantinya bisa disewakan oleh UMKM sekitar untuk digunakan. Dari hasil kedua pengembangan di atas, nantinya akan dipergunakan untuk rencana pengembangan program yang akan datang. Bisa disimpulkan bahwa Masjid Riyadhul Muttaqien sudah memenuhi standar peruntukkan harta tanah wakaf sesuai dengan UU no. 41 tahun 2004.

Masjid Raya Darussalam, menyediakan lahan yang nantinya bisa disewakan oleh UMKM sekitar untuk digunakan. Bisa disimpulkan bahwa Masjid Raya Darussalam sudah memenuhi salah satu peruntukkan tanah wakaf sesuai dengan UU no. 41 tahun 2004.

Masjid Nur Hidayah masih terbatas pada peribadatan saja, dan belum ada pengelolaan yang sifatnya menghasilkan. Namun, sudah ada rencana terkait pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang bersifat menghasilkan. Masjid Nur Hidayah bisa dikatakan belum memenuhi peruntukkan tanah wakaf sesuai dengan UU no. 41 tahun 2004.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan UU no. 41 Tahun 2004 Pasal 11, KPI, dan pandangan salah satu ulama fikih, ada yang sudah sesuai yaitu Masjid Besar Riyadhul Muttaqien, sedangkan Masjid Raya Darussalam dan Masjid Nur Hidayah masih belum memenuhi kriteria di atas.
2. Dampak Kompetensi Nazir wakaf terhadap kinerja pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan UU no. 41 Tahun 2004 Pasal 22 mengenai peruntukan tanah wakaf; Masjid Besar Riyadhul Muttaqien sudah sesuai, Masjid Raya Darussalam sudah memenuhi salah satu peruntukannya, sedangkan Masjid Nur Hidayah, masih terbatas pada perencanaannya saja, dan belum ada realisasi yang nyata.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga pemerintahan yang berwenang untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan sosialisasi kepada nazir, khususnya

dalam memberikan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi nazir dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf. Dan mempersiapkan sejak dini sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai calon nazir.

2. Disarankan kepada para nazir untuk terus berupaya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf dengan maksimal sesuai dengan peraturan Undang-undang yang sudah ada, agar peruntukan dan pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Fikri, “Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Asset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Aini, Baiq Idayatul, “Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia” *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2014)
- Anshori, Abi Yahya Zakariyah Al, *Fathul Wahab*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
- Aulianty, Fitra., dkk, *Fundaising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta: Loka Media, 2020)
- Baharuddin, A Zamakhsyari., Rifqi., “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya,” *Jurnal Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018) <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>
- Diakses dari <https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 06 juni 2023 pukul 14.51 WIB
- Diakses dari <https://www.sodexo.co.id/key-performance-indicator-adalah/> pada hari Senin 03 Juli 2023, pada pukul 21.18 WIB
- Djunaidi, Achmad., Thobieb., *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013)

- Habibaty, Dian Mutia, “Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal BWI Go* 10 no. 2 (2017)
- Haji, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)
- Haji, Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: BWI, 2004)
- Hamzah, Zulfadli, Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (2016)
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Ilyas, Musyfikah, “Profesional Nazir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017)
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Iqbal, Muhammad Nur, “Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)”, *Jurnal Islamic Circle* 1, no.1 (2020)
- Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009)

- Lirboyo, Tim Kodifikasi LBM P2L, *Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf Masji dan Kenaziran*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 2018)
- Monaya, Nova, “Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer (BOT)”, *Jurnal Living Law* 9, no. 1 (2017)
- Mulayri, Arif, “Analisis Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Nadzir Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung)” *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)
- Nasrullah, Muhammad Khaeruddin Hamsin., Waridatun., “Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan Pcm Kasihan Bantul”, *Jurnal Masyarakat Mandiri* 5, no. 1 (2021)
[Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmm](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmm)
- Nur’afifah, Intan, “Analisis Tugas Nazir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Rengat Barat)”, *Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020)
- Rofiqohputri, Mahesti, “Peran Nazir Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

- Rusydziana, Aam S, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia, Pendekatan Metode Anp.Pdf”, *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017)
- Siregar, Liesma Maywarni., Gustia., “Wakaf Preneur Dalam Bidang Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Biopsikososial* 4, no. 2 (2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2014)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005)
- Susilawati, Nilda., dkk, “ Peran Nazir Dalam Perlindungan Harta Wakaf”, *Jurnal Zawa: Management Of Zakat And Waqf* 1, no. 1 (2021)
- Syafitri, Istiqomah Sholihah Indah, “Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto)” *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021)
- Syafuri, B, “Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018)
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta UII Press, 1991)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Usman, Suparman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994)
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat Dan, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004)

Yusuf, Aly, “Dinamika Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rumah Ibadah Tahun 2016-2020)”, *Tesis*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

1. Narasumber
 - a. H. Rusli S.Sos, Pengurus (nazir) Masjid Riyadhul Muttaqien,
 - b. H. Tengku Daswanto, Pengurus (nazir) Masjid Raya Darussalam
 - c. Kasdianto, Pengurus (nazir) Masjid Nur Hidayah
 - d. Gatot Subroto, S.Pdi., Ketua MDI
2. List Wawancara
 - a. Siapa yang wakif tanah wakaf tersebut?
 - b. Kapan tanah wakaf ini diwakafkan?
 - c. Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut?
 - d. Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf tersebut?
 - e. Bagaimana pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut?
 - f. Apakah tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat? Kalau belum, mengapa tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat?
 - g. Apa upaya yang Anda lakukan mengenai sertifikat tersebut?
 - h. Apa yang anda lakukan apabila tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid tersebut ditarik kembali oleh ahli waris dikarenakan tidak memiliki sertifikat?
 - i. Apa Kendala yang dialami Nazir dalam pengelolaan wakaf di Kelurahan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu?

- j. Dalam bentuk apa problematika yang dihadapi nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf?
- k. Apakah problem tersebut dibiarkan berlarut-larut atau sudah ada langkah-langkah konkrit untuk diselesaikan?
- l. Apakah ada himbauan dari pihak KUA untuk pengurusan surat-surat?
- m. Apakah pernah ada sosialisasi oleh KUA/Kemenag tentang wakaf?
- n. Untuk pemasukan masjid biasanya diperoleh dari mana?

B. Dokumentasi



Wawancara dengan Gatot Subroto, S.Pdi., Ketua MDI



Wawancara dengan Taruna S.IP., Sekretaris Masjid Riyadhul Muttaqien



Wawancara dengan H. Rusli S.Sos, Pengurus (nazir) Masjid Riyadhul
Muttaqien



Surat pernyataan ahli waris Masjid Nur Hidayah



Sertifikat tanah wakaf masjid Riyadul Muttaqin

CURICULUM VITAE



Nama : Putra Rezki Dewanto

Tempat Tanggal Lahir : Kota Lama, 20 Maret 2002

Alamat : Jl. Tengku Pahlawan, Kelurahan Kota Lama,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten
Rokan Hulu

Kontak : 081275246442

Riwayat Pendidikan : SDN 001 Kunto Darussalam
SMP Babussalam Pekanbaru
SMA Babussalam Pekanbaru